

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN DI DESA
SUMBEREJO KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN**



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Mohamad Bayu Istikmal

NIM: 1910111072

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Mohamad Bayu Istikmal

NIM : 1910111072

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Desa Sumberejo
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Berdasarkan Undang –
Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Isi dan formatnya telah di setujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk di
ajukan sebagai Penulisan Hukum Progam Sarjana bidang Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 18 Juli 2024

Pembimbing



Dr. Fauziah, S.H., M.H
NPK. 198107111110624

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN DI DESA
SUMBEREJO KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 Juli 2024


Tempat : Ruang 3.13 (Ruang Ujian Skripsi FH)

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris


Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK. 1990050611703780


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779


Anggota


Dr. Fauziah, S.H., M.H.
NPK. 198107111110624

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Bayu Istikmal

NIM : 1910111072

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Desa Sumberejo
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau di tulis orang lain. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Juli 2024



Mohamad Bayu Istikmal

NIM : 1910111072

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan.”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan anda dapat mengubah dunia”

(Nelson Mandela)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Dzat yang telah melimpahkan Rahmat, serta Hidayah-nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Skripsi dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.”** Kemudian Shalawat serta salam di ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kami ikuti teladannya dan membawa kami dari alam Jahiliyah ke alam yang terang benerang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa’at-nya di hari kiamat nanti, Amin. Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Saya menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya saya mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada yang terhormat :

1. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Bapak H. Suyatna S.H.,M.H.
2. Terimakasih yang sebanyak banyaknya kepada Ibu Dr. Fauziyah, S.H.,MH selaku dosen pembimbing saya, atas bimbingan, kesabaran, keikhlasan, support, kritik dan saran, serta selalu meluangkan waktunya di sela kesibukan beliau selama proses bimbingan.

3. Terimakasih Kepada Bapak Ahmad Suryono S.H.,M.H. dan Ibu Icha Cahyaning Fitri S.H.,M.H. selaku Dosen penguji.
4. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum.
5. Terimakasih Kepada orang tua saya, Ibu yang sangat saya sayangi dan saya cintai Alfiah, dan Bapak saya Ahmad yang tiada henti berjuang membahagiakan keluarga serta telah menghantarkan saya hingga sejauh ini, terimakasih atas doa-doa dan usaha untuk saya bisa ada di titik ini, serta semangat yang tiada henti, memberi motivasi, juga dukungan yang luar biasa.
6. Terimakasih kepada teman-teman saya yang senantiasa selalu membantu, membantu dan menyemangati saya untuk mengerjakan tugas akhir Skripsi saya.

Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya sangat mengharapkan sumbangan masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan tentunya, saya sangat berharap Skripsi ini bisa menjadi bahan yang berguna bagi saya, dan Mahasiswa/I Hukum Tata Negara pada khususnya.

Jember, 18 Juli 2024

Mohamad Bayu Istikmal
NIM : 1910111072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Metode pendekatan	8
1.5.2 Jenis Penelitian	9
1.5.3 Sumber Data	9
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Fakir Miskin	11
2.2 Konsep Kemiskinan	13
2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin.....	17
2.3.1 Sejarah Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu	17
2.3.2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum	20
2.3.3 Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan	22
2.4 Teori Kewenangan	24
2.4.1 Kewenangan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN	29
3.1 Perlindungan Hukum terhadap Fakir Miskin berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin.....	29
3.2. Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 23 huruf (b) Pemberdayaan Sosial dan Pasal 26 ayat 3 huruf (b) Pelatihan dan Ketrampilan.....	36
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45

